

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 1997

Dr. Prasetijo Rijadi, S.H., M.Hum.

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Ubhara Surabaya

Abstract

Environment dispute is a kind of case which contains conflict that not only involve the two parties, but a case that accompanied with demand. There are two procedures that may be followed to get resolution on dispute of environment, the first one is through the court process (by submitting environment accusation), and the second is the procedure out of court which is commonly called as alternatif dispute justice.

Kata kunci: sengketa lingkungan, proliferasi, asas *strict liability*

PENDAHULUAN

Robert Lattner telah mengkonstruksi deskripsi *simbolik-metaforik*: Orang Prancis menggunakan teka-teki untuk mengajarkan pada anak-anak sekolah tentang sifat pertumbuhan yang berlipat ganda. Sebuah kolam teratai, berisi selambar daun. Tiap hari jumlah daun itu berlipat dua, dua lembar daun pada hari kedua, empat pada hari ketiga, delapan pada hari keempat, demikian seterusnya. “Kalau kolam itu penuh pada hari ketiga puluh”, begitu ditanyakan, “kapankah kolam itu berisi separohnya”? Jawabnya: “pada hari kedua puluh sembilan”.¹ Nasib “kolam teratai” tersebut, kini mungkin sudah penuh seluruhnya, sementara *tempo* penyelamatan tinggal sehari: “masa depan sedang dipertaruhkan”.²

¹ Baca Lester R. Brown, Hari yang keduapuluh sembilan, Erlanga, Jakarta, 1982, h. 1. Cerita ini juga termuat dalam Donella H. Meadows et al., *The Limits To Growth*, Universe Books, New York, h. 29

² Bacaan yang baik mengenai tema ini adalah Ervin Laszlo, *Milenium Ke-3: Tantangan dan Visi*, Abdi Tandur, Jakarta, 1999, h. 71-78.

Memang, krisis *ekologis* bukan lagi merupakan kemungkinan masa depan. Sebaliknya, sudah menjadi realita kontemporer³ yang melebihi batas-batas toleransi⁴ dan kemampuan adaptasi.⁵ Proliferasinya pun mencapai dimensi global dan terus berdampak secara dramatis.⁶ Kontekstualitas degradasi ini seyogianya menyadarkan adanya bahaya *fenomenal-monumental* yang mengancam lingkungan. Signifikanlah harapan penyelenggara *Earth Summit-5* (KTT Bumi+5), di New York tahun 1997 lalu: “agar para pemimpin dunia melahirkan langkah-langkah konkret menyelamatkan lingkungan.”⁷

Indonesia dan dunia internasional harus memahami *urgenai* kebutuhan memulihkan kualitas lingkungan guna mempertahankan kehidupan masa kini tanpa membahayakan prospek generasi mendatang.⁸ Membangun masa depan yang mantap dari segi lingkungan memerlukan ketajaman visi. Momentum hari depan akan menjadi hari merayakan sejumlah prestasi yang berarti atau sekedar *firmamen* menyesali kesempatan mencapai masyarakat global yang sehat secara ekologis, sangat ditentukan oleh rasa apresiatif terhadap lingkungan.⁹ Tragisnya, “potret” *pencemaran-perusakan* lingkungan, tampak *tak kenal kompromi*

³ Namun sayang, krisis ini tidak mendapat perhatian yang semestinya, Hiruk piruk gerakan reformasi sebagai akibat konkret Krisis moneter yang “beritme” menjadi *krisis ekonomi* telah memalingkan banyak pihak terhadap krisis *ekologis* ini, Situasi ini amat disesalkan, sebab pada tataran jangka panjang, krisis ekologis justru berdampak jauh lebih besar dari krisis moneter. Banyak fakta dan literatur yang dapat dirujuk berkenaan dengan keadaan ini. Baca David C. Korten, Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela Dan Agenda Global, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993,

⁴ Sebuah ulasan yang amat menarik masalah ini dapat diikuti dalam Lester R Brown, Kembali di Simpang Jalan: Masalah Kependudukan dengan Sumber Daya Alam, Rajawali, Jakarta, 1986.

⁵ Bacaan yang sangat respektif dan amat populer adalah Alvin Toffler, *future Shock*, A Santas Book, Random House Inc., 1974,

⁶ United Nations Environment Programme - *UNEP, global Environment Outlook Report*, 1997, Lihat Suara Pembaruan, Kamis, 5 Juni 1997.

⁷ *Earth Summit +5* Merupakan Sidang Khusus PBB, dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juni 1997 di New York, Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Agenda 21* eusai KTT Rio 1992. lihat Suara Pembaruan, 26 Juni 1997,

⁸ Wacana mendalam masalah ini sebaiknya diikuti dalam buku M.T. Zen (Ed.) Menuju Kelesatarian Lingkungan Hidup, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1985. Paul Kennedy, Menyipakan Diri Menghadapi Abad Ke-21, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992

⁹ Wacana maknawi mengenai masalah ini lihat Lester R. Brown, Dua Puluh Dua Segi Masalah Kependudukan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992.

dan kerap meluas tiada henti melanda biosfer dengan rentetan kompleksitas konsekuensi.¹⁰

Dalam perspektif yuridis, pencemaran-perusakan lingkungan telah dikualifikasi sebagai *kausa* konflik (sengketa) lingkungan. Berarti, pencemaran-perusakan lingkungan menentukan tingkat eskalasi dan keberadaan sengketa lingkungan. Pasal 1 angka 19 *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan - UUPH* (LNRI Tahun 1997 No. 68 - TLNRI No. 3699) yang berlaku mulai tanggal 19 September 1997, memformulasikan: “Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang *ditimbulkan* oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.

Eksplisit verbiis, *sengketa lingkungan* dalam UUPH diformat sebagai akibat *In concreto* keberadaan pencemaran-perusakan lingkungan. Tanpa adanya pencemaran-perusakan lingkungan, tidak akan ada konflik lingkungan. Konflik lingkungan lahir dari adanya pencemaran-perusakan lingkungan. Pencemaran-perusakan lingkungan merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan. Untuk itulah, pengkajian ini ditekankan pada “*analisis yuridis penyelesaian sengketa. Lingkungan* “ berdasarkan UUPH.

DESKRIPSI YURIDIS SENKETA LINGKUNGAN

Sengketa lingkungan (“*environmental disputes*”) merupakan “*species*” dari “*genus*” sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: “*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other*”.¹¹ Terminologi “*penyelesaian sengketa*” rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: “*dispute resolution*”, “*conflict management*”, *con-*

¹⁰ Hal ini dapat diikuti dari pustaka awal, antara lain: Lester R. Brown, Dua Puluh Dua Segi Masalah Kependudukan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1982. Skhepi, Delapan Perusahaan Perusak Lingkungan & Anatomi Masalah Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta 1994. Siti Sundari Rangkuti – Th. G. Druspteen, Kasus-kasus Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia - belanda, 1992. Buletin Informasi, Kasus-kasus Lingkungan Tahun 1996, ICEL, 1996. Jawa Pos, Penegakan Hukum Lingkungan Masih Memprihatinkan, Rabu, 31 Desember 1997. Suparto Wijoyo, Penegakan Hukum Lingkungan, Makala, Radio Suara Surabaya – Bappeda Tk I Jawa Timur – PCI Project, 1997

¹¹ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1991, h. 327.

flict settlement”, “*conflict intervention*” dan sebagainya.¹²

Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi” perse lisihan para pihak *ansich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “*tuntutan*” (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik). Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 19 UUPH yang hanya mengartikan sengketa lingkungan sekedar “*perselisihan antara dua pihak atau lebih...*” tanpa mencantumkan “*claim*” terasa kurang lengkap dan tidak merepresentasikan secara utuh keberadaan suatu sengketa. Siapakah sesungguhnya para pihak yang berkonflik dalam sengketa lingkungan? Atau, siapakah subyek sengketa lingkungan itu dan apa pula yang disengketakan (objek sengketa lingkungan)? Bagaimanakah UUPH memberikan pengaturan mengenai subyek dan, objek sengketa lingkungan? Membaca keseluruhan naskah yuridis UUPH, tampaknya tidak satu Pasal pun yang memberikan jawaban “*otentik-stipulatif*” atas pertanyaan tersebut. Namun, melalui metode penafsiran [“*interpretatie (methode)*”] dapat ditentukan subyek sengketa lingkungan, yakni: “*para pihak yang berselisih*”.

Meski disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (“*sustainable development*”) yang paling penting adalah: “*how to prevent dispute, not how to settle dispute*” sesuai dengan adagium: “*prevention Is better than cure*”, dan pepatah yang tidak tersangkal kebenarannya: “*an ounce of prevention is worth a pound of cure*”.¹³ Namun, bukan berarti hukum (UUPH) harus *mengesampingkan* sengketa lingkungan tanpa penyelesaian. Sebagai kenyataan yang senantiasa terjadi dan menggejala, sengketa lingkungan membutuhkan penyelesaian yuridis untuk melindungi kepentingan korban pencemaran-perusakan lingkungan sekaligus menyelamatkan lingkungan melalui pendekatan hukum.

PEHYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Dalam UUPH, pengaturan *penyelesaian sengketa lingkungan* terdapat pada Pasal 30-39. Menurut Pasal 30 ayat (1) UUPH: “Penyelesaian sengketa

¹² Lihat TM. Lutfi Yazid, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (environmental Dispute Resolution)*, Airlangga University Press – Yayasan Adikarya IKAPI – Ford Foundation, Surabaya, 1999, h. 9

¹³ Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Analisis UUPH-1997 (Analysis of EMA-1997)*, Penataran Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Eks Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 9-14 Februari 1998. Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, h. 247.

lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”¹⁴

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan “*gugatan lingkungan*” berdasarkan Pasal 34 UUPH jo. Pasal 1365 BW tentang “*ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum*” (“*onrechtmatigedaad*”). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kalah perkara besar sekali. Kesulitan utama yang dihadapi korban pencemaran sebagai penggugat adalah:

Pertama, membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (“*schuld*”) dan unsur hubungan kausal.¹⁵ Pasal 1365 BW mengandung asas *tanggungjawab berdasarkan kesalahan* (“*schuld aansprakelijkheid*”), yang dapat dipersamakan dengan “Liability based on fault” dalam sistem hukum Anglo-Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.¹⁶

¹⁴ Tampaknya, dalam memberikan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa ini, UUPH tidak konsisten. Apabila dalam Pasal 30 UUPH ditentukan sebagaimana terurai di atas, sistematis selanjutnya adalah pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan terlebih dahulu, baru kemudian yang di luar pengadilan. Ternyata UUPH memberikan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dulu (Pasal 31-33), baru yang melalui pengadilan (Pasal 34-39), kalau memang demikian, sebenarnya struktural Pasal 30 dapat disusun sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat di tempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa”. Ini baru sesuai dengan keseluruhan substansi pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan menurut UUPH. Namun, apapun wujudnya, sistematis pengkajian ini tetap mengikuti rumusan Pasal 30 ayat (1) UUPH. Taat hukum

¹⁵ Sebagaimana diketahui Pasal 1365 BW ada persamaan dengan Pasal 1401 BW Belanda (lama) atau artikel 6.3.1.1. NBN), dan untuk mendapatkan ganti kerugiari berdasarkan pasal tersebut, menurut Lamber’s harus dipenuhi persyaratan berikut: (a) Perbuatan harus bersifat melawan hukum; (b) Pelaku harus bersalah; (c) Ada kerugian; (d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, lihat Siti Sundari Rangkuti, hukum Lingkungan..., op. Cit., h. 246

¹⁶ Ibid., h. 265

Kedua, masalah beban pembuktian (“bewijslast” atau “burde of proof”) yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR Pasal 283 R.Bg. merupakan kewajiban penggugat.¹⁷ Padahal, dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah, bahkan sudah berada dalam keadaan sekarat (seperti dalam “Tragedi Ajinomoto” di Mojokerto). Sungguh berat dan terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya.¹⁸

Menyadari kelemahan tersebut, Hukum Lingkungan Keperdataan (“privaatrechtelijk milieurecht”) mengenal asas tanggunggugat mutlak (“strick liability”-”risico aansprakelijkheid”) yang dianut pula oleh Pasal 35 UUPH. Tanggunggugat mutlak timbul seketika pada pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahantergugat.¹⁹

Apakah asas “strict liability” diterapkan untuk semua gugatan lingkungan? Asas “strict liability” lazimnya hanya hanya diimplementasikan pada “types of situation” tertentu (kasuistik) . termasuk “types of situation” bagi berlakunya “strick liability” adalah “extra-hazardous activities” yang menurut Pasal 35 UUPH meliputi sengketa lingkungan akibat kegiatan usaha yang :

- a) *Menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan*
- b) *Menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B-3) dan atau,*
- c) *Menghasilkan limbah B-3.*

Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat demi terjaminnya kepastian hukum.

Sebelum berlakunya UUPH, asas strick liability telah pula diterapkan secara selectif oleh Pasal 21 UUPH.²⁰ Juga atas:

¹⁷ Pasal ini berbunyi: “Setiap orang yang mengendalkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

¹⁸ Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, h. 16

¹⁹ Lihat *ibid.*, h. 281-282. Juga Michael Bothe (Pc.), *Trend in Environmental Policy and Law*, Erich Schmidt Verlag, h. 135-264.

²⁰ Pasal 21 UUPH berbunyi: “ Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya prusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang pengaturannya diatur dalam perauran perundang-undangan yang bersangkutan”

- d) Kegiatan pengelolaan zat dan limbah radioaktif berdasarkan Pasal 28 Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
- e) Pencemaran lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sedasar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- f) Pencemaran minyak di laut (wilayah) sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on Civil Liability Oil Pollution Damage - CLC (vide penyempurnaanya tahun 1992) 10. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pengesahan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention).

Tujuan penerapan asas tanggungjawab mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya. sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.²¹

Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui “gugatan kelompok” - “class action” - “actio popularis”. Di Amerika Serikat “class action” diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. “Class action”, penting dalam kasus pencemaran (perusakan) lingkungan yang menyangkut kerugian terhadap “a mass of people” yang awam dalam ilmu. Seseorang atau beberapa orang anggota kelompok dapat menggugat atau digugat sebagai pihak yang mendapat kuasa atas nama semua, dengan syarat:²²

1. *the class is so numerous that Joinder of all members is impracticable.*
2. *there are questions of law or fact common to the class.*
3. *the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenaes of the class.*

²¹ Lihat Mas Achmad Santosa et al., Penerapan Atas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup, ICEL, Jakarta, 1997, h. 59

²² Lihat Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan ... op.cit., h. 296-297

4. *the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.*

Pasal 37 UUPH memberikan pengaturan “*gugatan perwakilan*” yang menjadi simbol “kemajuan” UUPH dan merupakan pengakuan pertama atas “*class action*” dalam peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.²³ Tetapi, rumusan Pasal 37 ayat (2) UUPH yang menggariskan: “... instansi pemerintah dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat” masih delematis. Bertindak yang bagaimana? Penjelasannya hanya mengatakan “Cukup Jelas”. Apakah dengan mengajukan gugatan atas nama masyarakat? Kalau ini yang dimaksud jelas menyimpang dari karakter “*class action*”: penggugat adalah warga masyarakat, bukan badan publik.²⁴ “PP yang dibutuhkan niscaya akan mengatur lebih lanjut Pasal 37 ayat (2) UUPH untuk menentukan batas-batas tindakan instansi pemerintah termaksud. Pengakuan *class action* oleh UUPH jelas membutuhkan penyesuaian *yuridis* Hukum Acara Perdata yang berlaku. “*Class action*” jangan ditumbuhkan dengan “*ius standi*” lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) sebutan UUPH. Pasal 38 UUPH memberikan pengaturan mengenai “*hak menggugat*” - “*ius standi*” - “*standing to sue*” atau “*legal standing*” OLH.

Kasus lingkungan memang mempunyai sifat spesifik, yaitu adanya kepentingan ekologis. Ancaman yang menimpa kelestarian satwa langka atau hutan lindung, misalnya, akibat ulah manusia memerlukan “kuasa” untuk berperkara demi kepentingan ekologis dan publik. Gajah, harimau, pohon-pohon, benda cagar budaya tidak dapat maju menggugat di pengadilan. Menghadapi situasi seperti inilah peranan OLH yang secara nyata bergerak dibidang lingkungan sangat penting terhadap gugatan konservasi.²⁵ Bertumpu pada ketentuan Pasal 38 UUPH, OLH yang dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan harus memenuhi persyaratan: berbadan hukum atau yayasan, dan bertujuan melestarikan fungsi lingkungan.

Lebih dari itu, mengingat bagian terbesar dari Hukum Lingkungan adalah Hukum Administrasi, maka perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat pula berupa gugatan oleh seseorang atau badan hukum perdata

²³ Baca Mas Achmad Santosa, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, ICEL, 1997.

²⁴ Lihat Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan ... op.cit.*, h. 297.

²⁵ *Ibid.*, h. 298.

ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kepentingannya (atas lingkungan hidup yang baik dan sehat) dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN - "izin") di bidang lingkungan berdasarkan *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PERATUN)*. Gugatan ke PTUN berisi tuntutan agar KTUN (izin) dinyatakan *batal* atau *tidak sah*, sehingga putusan (hakim PTUN) segera menghentikan pencemaran lingkungan akibat izin lingkungan yang tidak cermat.²⁶

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Alternatif

Respons atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa lingkungan melalui "proses litigasi" yang "*konfrontatif*" dan "*zwaarwichtig*" - (*njelimet*) adalah "*extrajudicial settlement of disputes*" atau populer disebut "*alternativedispute resolution*" (ADR), yaitu penyelesaian konflik lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. ADR merupakan pengertian konseptual yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui: "*negotiation*", "*conciliation*", "*mediation*", "*fact finding*", dan "*arbitration*".

Terdapat juga bentuk-bentuk kombinasi yang dalam kepustakaan dinamakan "*hybrid*" semisal *mediasi* dengan *arbitrasi* yang disingkat "*med-arb*".²⁷

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif ini menurut UUPLH dinamakan "*penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan*". Berdasarkan Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Pola penyelesaian sengketa lingkungan dalam ketentuan UUPLH tersebut tampak sebagai koreksi atas kekeliruan sistem Tim Tripihak menurut *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)* yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal di negara maju seperti: Jepang, Amerika Serikat dan

²⁶ Ulasan ini lihat Siti Sundari Rangkuti, Reformasi Bidang Hukum Lingkungan, Suara Pembaruan, 26 Maret 1999, Lihat juga Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1997

²⁷ Ibid. Bacaan yang sangat baik berkenaan dengan hal ini adalah Stephen B. Golberg et al., *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*, Little, Brown and Company, Boston-Toronto-London, 1992

Kanada, yaitu ADR. Namun sayangnya, penyelesaian “model” UULH tampaknya masih melekat dalam Penjelasan Pasal 31 UUPLH. Para pihak yang berkepentingan meliputi: ko-rban, pelaku dan instansi pemerintah terkait yang populer disebut “Tim Tripihak”. UULH, justru oleh UUPLH ditambah lagi dengan melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan (OLH). Bukankah ini telah memodifikasi Tim Tripihak menjadi “Catur Pihak? Efektifkah? Kita tunggu perkembangannya.

Bertumpu pada Pasal 32 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 31 UUPLH dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.

Adanya kata “... dapat ... untuk membantu ...” dalam formulasi Pasal 31 UUPLH, penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan berdasarkan UUPLH tidaklah dipersyaratkan mempergunakan “santunan”, jasa pihak ketiga netral, baik yang “tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan” (*konsiliasi* atau *mediasi*) maupun melalui “pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan” (*arbitrasi*), tetapi boleh dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa (*negosiasi*). Penggunaan jasa pihak ketiga netral dalam penyelesaian sengketa lingkungan sebatas yang dikehendaki para pihak dan tergantung pada kebutuhan kasus perkasus.

Di negara-negara maju, ternyata mengutamakan sarana hukum *mediasi* sebagai upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif.²⁸ Hal ini wajar, mengingat, *mediasi* memiliki keunggulan-keunggulan komperatif apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara *arbitrasi* dan *litigasi*.

Apakah di Indonesia *mediasi* akan menjadi wahana penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif dan efisien dibandingkan dengan *arbitrasi* maupun *litigasi*?

PENUTUP

Pengkajian ini menyiratkan betapa pentingnya perlindungan hukum pada korban pencemaran-perusakan lingkungan sebagai manifestasi prohektif hak atas lingkungan (hidup) yang baik dan sehat. Namun sayangnya, kualitas

²⁸ Baca Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan..., op.cit., h. 275.

normatif pengaturan UUPH terhadap mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dirasakan kurang kondusif dan signifikan bagi pengembangan kesadaran lingkungan. Terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh korban pencemaran-perusakan lingkungan dalam penyelesaian sengketa lingkungan: yuridis, ekonomis maupun teknologis. Kenyataan ini menyebabkan korban pencemaran-perusakan lingkungan seringkali enggan menyelesaikan sengketa lingkungan melalui jalur hukum.

Terdapatnya kelemahan dan kekeliruan perumusan dalam UUPH semakin menyadarkan perlunya dilakukan percepatan upaya-upaya *merevisi* UUPH agar keberlakuannya efektif. Melalui pengaturan hukum yang tangguh, keberadaan UUPH akan diapresiasi dan dapat dijadikan momentum memproyeksi Indonesia yang seimbang dengan sumberdaya ekologis yang menopangnya, dan bukan yang menggerogoti tiang pancang masa depan.

Keadaan tersebut tidak dapat terjadi tanpa transformasi prioritas dan nilai pribadi yang “*akrab dan ramah lingkungan*”. Ketentuan UUPH yang merupakan tumpuan harapan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan perlu terus dikaji agar mampu mewujudkan manusia Indonesia sebagai “*pembina lingkungan*”. Jadikan “*UUPH as a tool of Sustainable development*”. Semoga ! Kita ikuti dinamika historisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell, 1991, *Blacks Law Dictionary*, St. Paul, Minn: West Publishing Co.
- Brown, Lester R, 1992, *Tantangan Masalah Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Brussaard, W. , et al., 1996, *Mllieurecht*, vierde druk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
- Goldberg, Stephen B, et al., 1992, *Dispute Resoltition: Negotiation, Mediation, and Other Precesses*, Toronto-London: Little, Brown and Company, Boston.
- Lovenheim, Peter, 1989, *Mediate, Don't Litigate: How to Resolve Dispute Quikly., Privately, and Inexpensively Without Going to Court*, New York: McGraw-Hill, In.

- Rahmadi, Takdir, 1996, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Surabaya.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1978, *HetBiginsel "De Vervuiler Betaalt"*, Rijksuniversiteit Te Leiden, Faculteit Der Rechtsgeleerheid.
- , 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.
- , 1999, *Reformasi Bidang Hukum Lingkungan*, Suara Pembaruan, 26 Maret.
- Santosa, Mas Achmad, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, Jakarta: ICEL.
- , & Sulaiman N. Sembiring, 1997, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, Jakarta: ICEL.
- , et al., 1997, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL.
- Ury, William L. et al., 1988, *Getting Disputes Resolved*, San Franoisco: Jossey-Bass Publisher.
- Wijoyo, Suparto, 1997, *Penegakan Hnkum Lingkungan.*, Makalah Pelatihan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Radio Siaran dan Televisi, Batu.
- , 1997, *Kesiapan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjelang Tahun 2003*, Makalah Kuliah Umum Mahasiswa Baru, IKIP Malang.
- , 1997, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)*, Pelatihan Teknik Membuat Paket Siaran dan Lomba Paket Siaran Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bagi Radio Siaran.
- , 1997, *Karakteristik Hukum Acara Peraidilan Administrasi*, Cetakan Pertama, Arlangga University Press, Surabaya.
- , 1997, *Aspek Keperda taan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah, Sarasehan Sosialisasi UUPLH, PPLH-Lemlit Unair, PCI Project, Bapedalda.

- , 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Surabaya: Airlangga University Press –Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
- , 1999, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut UUPLH”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Tahun V No. 1 Agustus.
- , 2000, “Penyelesaian Yuridis Kasus Lingkungan”, *Harian Umum Duta*, Edisi 4 dan 5 Februari.
- Yazid, T.M. Luthfi, 1996, “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, ICEL, Tahun III No. 1.
- Zen, M.T. (Ed.), 1995, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.